



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Cot Baroh;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 1 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H. dan Abdussalam Abdul Jalil, SHI advokat pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lantai 2, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 15 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua serta Pekerja Sosial Profesional (Peksos);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh dengan dikurangi selama Anak menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek / Tipe HONDA NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 yang sudah dibongkar/dipreteli :

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo;
- 1 (Satu) Set Body Sepeda Motor Honda Revo;
- 1 (Satu) set topeng sepeda motor Honda Revo;
- 1 (Satu) Set Spakbor Depan Belakang Sepeda Motor Honda Revo;
- 1 (Satu) Set Lampu Depan Belakang Sepeda Motor Honda Revo;
- 1 (Satu) Buah Radiator Sepeda Motor Revo;
- 1 (Satu) Buah Knalpot Sepeda Motor Honda Revo;
- 2 (Dua) Buah Ban Sepeda Motor Honda Revo;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bintang Nanuru Bin Natanil Nanuru;

4. Membebankan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 22 Mei 2023 pada pokoknya memohon jika Anak dijatuhi hukuman, maka mohon Anak dijatuhi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya dengan mengingat bahwa Anak masih sangat muda dan agar ditetapkan anak ditempatkan di LPKS;

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat ditempatkan di LPKS dengan alasan rumah orang tua lebih dekat dengan LPKS dan lebih mudah menjenguk anak di LPKS;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Ikhwan NIP 198902232015031005 yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat ditempatkan di LPKA Banda Aceh dikarenakan anak sudah beberapa kali melakukan pencurian dan anak beresiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Anak bersama-sama dengan saksi Bintang Nanuru Bin Natanil Nanuru (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah bedeng di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Zulfikar Bin M. Yatim memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol : BL 3906 LA, warna abu-abu, tahun 2009, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 milik saksi Munizar Bin Marwan dalam kondisi terkunci stang di sebuah rumah bedeng di Desa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu saksi Zulfikar Bin M. Yatim pergi ke kamar tidur dan meletakkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Revo beserta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna force black milik saksi Zulfikar Bin M. Yatim di dekat saksi Zulfikar Bin M. Yatim tidur. Kemudian sekira pukul 05.45 Wib saksi Zulfikar Bin M. Yatim terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna force black milik saksi Zulfikar Bin M. Yatim dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol : BL 3906 LA, warna abu-abu, tahun 2009, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 milik saksi Munizar Bin Marwan sudah tidak ada lagi/hilang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Anak pergi ke rumah saksi Bintang Nanuru yang beralamat di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk mengajak saksi Bintang Nanuru mencari target. Kemudian Anak dan saksi Bintang Nanuru pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi Bintang dengan maksud untuk mencari target untuk melakukan pencurian. Pada saat itu Anak mengatakan kepada saksi Bintang Nanuru, "coba kita pergi ke daerah Ajun mungkin disana ada barang yang bisa kita ambil", lalu saksi Bintang Nanuru menjawab "iya coba kita pergi", kemudian Anak dan saksi Bintang Nanuru berputar-putar di daerah Ajun dan melihat ada sebuah rumah bedeng di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang disamping rumah bedeng tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol : BL 3906 LA, warna abu-abu, tahun 2009, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 milik saksi Munizar Bin Marwan dalam kondisi terkunci stang, lalu saksi Bintang Nanuru memberhentikan sepeda motor miliknya di depan rumah bedeng tersebut, lalu Anak masuk terlebih dahulu kedalam rumah bedeng dengan diikuti oleh saksi Bintang Nanuru. Sesampainya didalam rumah bedeng tersebut terlihat 2 (dua) orang pekerja yang sedang tertidur, lalu Anak melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna force black milik saksi Zulfikar Bin M. Yatim dengan posisi handphone tergeletak di samping salah satu pekerja, lalu Anak mengambil handphone tersebut. Kemudian Anak juga melihat ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di samping salah satu pekerja, lalu Anak mengatakan kepada saksi Bintang Nanuru, "ini ada kunci sepeda motor gimana", lalu saksi Bintang Nanuru menjawab, "menurut kamu gimana", lalu Anak mengatakan, "apa kita ambil", lalu saksi Bintang Nanuru menjawab, "ya



sudah kita ambil aja". Kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu Anak bersama-sama dengan saksi Bintang Nanuru mendorong sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan, lalu saksi Bintang Nanuru mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak mengendarai sepeda motor milik saksi Bintang Nanuru, lalu Anak dan saksi Bintang Nanuru membawa pergi sepeda motor tersebut ke salah satu kios kosong di daerah Peukan Bada;

- Bahwa Anak dan saksi Bintang Nanuru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol : BL 3906 LA, warna abu-abu, tahun 2009, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 milik saksi Munizar Bin Marwan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna force black milik saksi Zulfikar Bin M. Yatim tanpa izin dari saksi Munizar Bin Marwan dan saksi Zulfikar Bin M. Yatim;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan saksi Bintang Nanuru tersebut, saksi Zulfikar Bin M. Yatim dan saksi Munizar Bin Marwan mengalami kerugian materiil ± sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BINTANG NANURU Bin NATANIL NANURU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Polresta Banda Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh karena diduga melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 02.45 WIB di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi pelakukannya Saksi bersama rekan saksi yaitu Anak, sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa barang yang dipindahkan oleh Saksi bersama Anak tanpa seizin pemiliknya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek / Tipe Honda NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Nomor Rangka MH1JBC2169K229249



dan Nomor Mesin JBC2E1228578 dan 1 (satu) Unit handphone Merek / Tipe Infinix Smart 6 Warna Force Black, IMEI : 356774515393460;

- Bahwa Saksi dan Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 02.15 WIB Anak mendatangi rumah saksi dan mengajak Saksi keluar untuk mencari target yang akan dijadikan korban, setelah itu Saksi dan Anak pergi mencari target dengan menggunakan sepeda motor Honda vario milik Saksi, kemudian Saksi mendatangi TKP yang merupakan bedeng (rumah dalam tahap pembuatan) dan Anak langsung masuk ke dalam, sesampainya di dalam Anak memindahkan tanpa seizin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit handphone milik korban yang terletak di samping tempat tidur korban dan selanjutnya Anak keluar dan mengatakan kepada Saksi "ini ada kunci honda, gimana apa kita ambil?" dan Saksi jawab "terserah ko, apa bisa taruk honda itu di rumah ko?" dan Anak menjawab "tidak bisa" dan Saksi mengatakan "ya sudah, ambil aja terus" dan setelah itu anak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan selanjutnya Anak langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana posisi sepeda motor milik korban tersebut berada pada halaman TKP dan setelah Anak menggeser sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban ke salah satu toko kosong di daerah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk disembunyikan sedangkan Anak mengikuti Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menjual 1 (satu) unit handphone milik korban kepada Tamlikha, Umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan handphone milik korban tersebut saksi bagi dengan Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian Saksi, dan beberapa hari kemudian yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, Anak mendatangi rumah Saksi dan mengatakan kepada saksi bahwasanya sepeda motor milik korban masih berada di toko kosong tersebut, selanjutnya saksi bersama Anak mendatangi toko kosong untuk membawa sepeda motor milik korban dan dipindahkan ke rumah Anak, setelah sepeda motor sudah berada di rumah Anak selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak "itu honda ko bongkar aja nanti kita jual satu-satu" setelah sepeda motor milik korban dibongkar selanjutnya pada hari Sabtu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Anak langsung membawa velg depan dan belakang milik sepeda motor korban tersebut untuk dijual di Pajak Loak Desa Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh kepada Rian Efendi, Umur 27 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Lamteh Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh dengan harga sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan velg tersebut saksi bagikan kepada Anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Banda Aceh;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan tindak pidana tersebut yaitu Saksi sebagai pemantau di seputaran TKP dan saksi yang mengendarai sepeda motor milik korban untuk dibawa lari sedangkan peran dari Anak yaitu masuk ke dalam bedeng dan membawa handphone milik korban beserta kunci sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada izin pada saat membawa handphone dan motor milik korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dan terlibat dalam suatu tindak pidana di Kepolisian yaitu dalam permasalahan Tindak Pidana Pencurian pada bulan September 2020 dan saksi dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan saksi bebas dari hukuman pada akhir tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULFIKAR Bin M. YATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB (diketahui) bertempat rumah bedeng tempat saksi bekerja di Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah Munizar dan saksi sendiri, yang mana motor merupakan milik Munizar yang sehari-hari dipinjamkan kepada Saksi karena Saksi adalah orang yang bekerja membangun rumah Munizar, sedangkan handphone merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui kronologi hilangnya sepeda motor adalah Saksi dan Saksi Abuzar, sedangkan Munizar sebagai pemilik sepeda motor tidak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kronologi kejadian dikarenakan Munizar tidak berada di lokasi dan sepeda motor sehari-hari dipakai oleh Saksi;

- Bahwa barang yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek / Tipe Honda NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Nomor Rangka MH1JBC2169K229249 dan Nomor Mesin JBC2E1228578, milik Munizar dan 1 (satu) Unit handphone Merek / Tipe Infinix Smart 6 Warna Force Black, IMEI : 356774515393460, milik saksi sendiri;
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di garasi rumah tempat beristirahat dengan posisi terkunci stang, kemudian Saksi dan Saksi Abuzar beristirahat di dalam kamar yang mana kunci sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna force black, Saksi letakkan di dekat tempat tidur saksi, selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB ketika Saksi bangun, Saksi baru mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Munizar yang saksi parkir di garasi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mengecek handphone yang saksi letakkan di dalam kamar sudah tidak lagi kemudian saksi memberitahukan kepada Munizar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T, Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, Nomor Rangka MH1JBC2169K229249 dan Nomor Mesin JBC2E1228578, sepeda motornya sudah hilang melaporkan ke polresta banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Munizar mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak dan Saksi Bintang Nanuru ada menggunakan alat bantu atau tidak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di garasi rumah tempat Saksi bekerja, sedangkan 1 (satu) unit Handphone tersebut Saksi letakkan di dekat tempat saksi beristirahat;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T , Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix tanpa sepengetahuan dari saksi dan Munizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi dan Munizar untum membawa sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T, Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna force black;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Anak, sedangkan antara Saksi dengan Saksi Bintang Nanuru sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABUZAR D Bin Alm. DORANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB (diketahui) bertempat rumah bedeng tempat saksi bekerja di Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah Munizar dan saksi Zulfikar;
- Bahwa barang yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek / Tipe Honda NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Nomor Rangka MH1JBC2169K229249 dan Nomor Mesin JBC2E1228578, milik Munizar dan 1 (satu) Unit handphone Merek / Tipe Infinix Smart 6 Warna Force Black, IMEI : 356774515393460, milik saksi Zulfikar;
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Zulfikar memarkirkan sepeda motor milik Munizar di garasi rumah tempat beristirahat dengan posisi terkunci stang, kemudian saksi Zulfikar dan Saksi Abuzar beristirahat di dalam kamar yang mana kunci sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna force black, saksi Zulfikar letakkan di dekat tempat tidur saksi Zulfikar, selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB ketika saksi Zulfikar bangun, saksi Zulfikar baru mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Munizar yang saksi parkir di garasi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Zulfikar mengecek handphone yang diletakkan di dalam kamar sudah tidak lagi kemudian saksi Zulfikar memberitahukan kepada Munizar bahwa 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T, Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, Nomor Rangka MH1JBC2169K229249 dan Nomor Mesin JBC2E1228578, sepeda motornya sudah hilang melaporkan ke polresta banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian dialami Saksi Zulfikar adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Munizar mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak dan Saksi Bintang Nanuru ada menggunakan alat bantu atau tidak untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi Zulfikar meletakkan sepeda motor tersebut di garasi rumah tempat Saksi dan Saksi Zulfikar bekerja, sedangkan 1 (satu) unit Handphone tersebut Saksi Zulfikar letakkan di dekat tempat beristirahat;
 - Bahwa pada saat Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T , Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix tanpa sepengetahuan dari Saksi Zulfikar dan Munizar;
 - Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi Zulfikar dan Munizar untum membawa sepeda motor dan handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis/Merek : HONDA NF11B1D M/T, Nomor Plat Polisi BL 3906 LA, tahun 2009, warna : Abu-Abu, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna force black;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Zulfikar dengan keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi HIDAYATULLAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB (diketahui) bertempat rumah bedeng tempat saksi bekerja di Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Bintang Nanuru pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Polresta Banda Aceh dan pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dibongkar/dipreteli yang turut disita;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari sekira pukul 22.00 wib pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku tindak pidana berada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, setelah melakukan penangkapan tersebut Saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Anak dan mengaku bahwa benar ada melakukan perbuatan tersebut, pada saat penangkapan tersebut Saksi dan tim menemukan sepeda motor yang sudah dibongkar/dipreteli di rumah pelaku, selanjutnya pelaku dibawa ke Polresta Banda Aceh, sesampai di Polresta Banda Aceh Saksi dan tim kembali menginterogasi pelaku sehubungan dengan sepeda motor yang sudah di Bongkar/dipreteli tersebut, pelaku mengatakan dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut diambil di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bersama temannya bernama Saksi Bintang Nanuru;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) unit Handphone Merk/type Infinix milik korban, namun 1 (satu) unit Handphone tersebut sudah dijual oleh Saksi Bintang Nanuru, kemudian pelaku beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dibongkar/dipreteli tersebut diamankan di Polresta Banda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Polresta Banda Aceh dan pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dibongkar/dipreteli yang turut disita;
- Bahwa Anak ditangkap karena memindahkan tanpa izin dari pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Warna Hitam Abu-Abu dan 1 (satu) unit Handphone infinix bertempat di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan pada saat anak ditangkap ada sepeda motor pada anak yang sudah dibongkar/preтели;
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa adapun barang yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Merk/Type Honda Warna Hitam Abu-Abu dan 1 (satu) unit Handphone
Merk/Type Infinix Smart 6 Warna Hitam;

- Bahwa saat Anak dan Saksi Bintang Nanuru melakukan perbuatan tersebut Anak dan Saksi Bintang Nanuru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nopol anak tidak mengingatnya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut pada saat di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bersama dengan saksi Bintang Nanuru, Umur 21 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wib anak pergi dari rumah anak menuju rumah saksi Bintang Nanuru yang beralamat di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, sampai disana anak bertemu saksi Bintang Nanuru, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Bintang Nanuru merk/type Honda Vario, Warna Hitam anak dan saksi Bintang Nanuru pergi jalan-jalan dengan maksud dan tujuan untuk mencari target dan lokasi yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan pada saat itu anak yang mengatakan kepada Bintang Nanuru "coba kita pergi ke daerah Ajun mungkin disana ada barang yang kita ambil", saksi Bintang Nanuru jawab "Iya coba kita pergi", kemudian langsung putar-putar di daerah Ajun tersebut dan melihat ada bangunan rumah yang sedang dibangun serta di samping bangunan tersebut terdapat sepeda motor, saksi Bintang Nanuru yang mengendarai sepeda motor berhenti lalu anak masuk ke dalam untuk memantau situasi dengan saksi Bintang Nanuru menyusul dari belakang anak, anak melihat tukang yang bekerja berjumlah 2 (dua) orang sedang tidur dengan posisi Handphone terletak di samping tukang, lalu anak membawa Handphone, setelah anak membawa Handphone, anak melihat ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor terletak di samping tukang, dan mengatakan kepada saksi Bintang Nanuru "Ni ada kunci sepeda motor gimana?", saksi Bintang Nanuru jawab "menurut ko gimana?", anak mengatakan "apa kita ambil?", saksi Bintang Nanuru jawab "yaudah kita ambil aja", kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor dan bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi, kemudian Saksi Bintang Nanuru mengendarai sepeda motor tersebut dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Bintang Nanuru menuju ke salah satu kios kosong di Peukan Bada dan meninggalkan motor milik korban di sana;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth



- Bahwa pada hari Sabtu namun Anak tidak mengingat lagi tanggalnya, sekitar pukul 17.30 WIB Anak bersama saksi Bintang Nanuru membawa sepeda motor tersebut dari kios di Peukan Bada untuk menuju dorsmer di Lhong Raya, selanjutnya Anak dan saksi Bintang Nanuru bersama-sama membawanya ke rumah anak yang beralamat di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan anak simpan di gudang, kemudian saksi Bintang Nanuru langsung pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Bintang Nanuru sampai di rumah Anak, selanjutnya Anak dan Saksi Bintang Nanuru bersama-sama membongkar/preteksi sepeda motor tersebut menggunakan alat-alat yang anak miliki di rumah dengan tujuan untuk dijual di Pasar loak, pada hari tersebut Anak dan Saksi Bintang Nanuru hanya membongkar Velg sepeda motor, setelah selesai anak dan saksi Bintang Nanuru langsung menjual ke Pasar Loak di Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah, kemudian saksi Bintang Nanuru memberikan anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu bersama-sama pulang ke rumah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, peran anak adalah memantau ke dalam bangunan tersebut serta yang membawa 1 (satu) unit Handphone beserta kunci sepeda motor, sedangkan peran saksi Bintang Nanuru adalah yang mengendarai sepeda motor curian tersebut pada saat pencurian dan yang menjual 1 (satu) unit handphone curian tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone yang Anak bersama saksi Bintang Nanuru;
- Bahwa Setelah anak bersama saksi Bintang Nanuru membawa barang milik korban sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone, saksi Bintang Nanuru menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu-abu, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578, Nopol BL 3906 LA dan 1 (satu) unit handphone tanpa seizin dengan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui Kepada siapa Saksi Bintang Nanuru menjual 1(satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Warna Hitam milik korban tersebut;
- Bahwa dari hasil perbuatannya, Anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya mengakui Anak telah berbuat salah dan ianya sudah tidak mampu untuk membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik, oleh karena itu memohon agar Anak ditempatkan di LPKS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe HONDA NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 yang sudah dibongkar/dipreteli;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;
3. 1 (satu) set body sepeda motor Honda Revo;
4. 1 (satu) set topeng sepeda motor Honda Revo;
5. 1 (satu) set spartboard depan belakang sepeda motor Honda Revo;
6. 1 (satu) set lampu depan belakang sepeda motor Honda Revo;
7. 1 (satu) buah radiator sepeda motor Honda Revo;
8. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda Revo;
9. 2 (dua) buah ban sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan Anak, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Polresta Banda Aceh oleh Saksi Hidayatullah dan tim dari Polresta Banda Aceh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 yang sudah dibongkar/dipreteli;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Bintang Nanuru pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan yang menjadi korban adalah Saksi Zulfikar dan Munizar;
- Bahwa barang yang dipindahkan tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru melakukan perbuatan tersebut dengan cara apada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 02.15 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Bintang Nanuru dan mengajaknya keluar untuk mencari target dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Bintang Nanuru, kemudian Saksi Bintang Nanuru mendatangi lokasi yang merupakan bedeng (rumah dalam tahap pembuatan) dan Anak langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah, Anak memindahkan tanpa seizin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar yang berada di samping Saksi Zulfikar yang sedang tidur, selanjutnya Anak keluar dengan membawa handphone dan mengatakan kepada Saksi Bintang Nanuru bahwa di dalam ada kunci sepeda motor, kemudian Saksi Bintang Nanuru menyuruh agar Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor yang berada di dekat tempat tidur Saksi Zulfikar, kemudian Anak langsung pergi menuju garasi tempat motor terparkir dan langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor dan menggeser sepeda motor tersebut keluar, selanjutnya Saksi Bintang Nanuru langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Munizar ke salah satu toko kosong di daerah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk disembunyikan sedangkan Anak mengikuti Saksi Bintang Nanuru dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Bintang Nanuru secara beriringan, kemudian Anak dan Saksi Bintang Nanuru meninggalkan sepeda motor tersebut di toko kosong sedangkan Anak dan Saksi Bintang Nanuru pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak dan Saksi Bintang Nanuru kembali mendatangi toko kosong di daerah Peukan Bada untuk memindahkan



sepeda motor milik korban Munizar tersebut ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak selanjutnya Saksi Bintang Nanuru menyuruh Anak untuk membongkar sepeda motor dan menjual *spare part* nya satu per satu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa velg depan dan belakang dari sepeda motor milik korban Munizar yang telah dibongkar untuk dijual di Pajak Loak Desa Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh kepada Rian Efendi dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan velg tersebut Saksi Bintang Nanuru berikan kepada anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Saksi Bintang Nanuru sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar telah dijual oleh Saksi Bintang Nanuru kepada Tamlikha, warga Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan handphone milik korban tersebut saksi bagi dengan Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian Saksi Bintang Nanuru;
- Bahwa Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Munizar dan Saksi Zulfikar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi Bintang Nanuru, korban Munizar mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi korban Zulfikar mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan velg sepeda motor milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Zulfikar, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Anak sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest*nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Anak haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain



bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Bintang Nanuru yang memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sehingga sepeda motor dan handphone tersebut menjadi dalam kekuasaan Anak dan Saksi Bintang Nanuru dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Munizar dan Saksi Zulfikar;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 02.15 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Bintang Nanuru dan mengajaknya keluar untuk mencari target dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Bintang Nanuru, kemudian Saksi Bintang Nanuru mendatangi lokasi yang merupakan bedeng (rumah dalam tahap pembuatan) dan Anak langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah, Anak memindahkan tanpa seizin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar yang berada di samping Saksi Zulfikar yang sedang tidur, selanjutnya Anak keluar dengan membawa handphone dan mengatakan kepada Saksi Bintang Nanuru bahwa di dalam ada kunci sepeda motor, kemudian Saksi Bintang Nanuru menyuruh agar Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor yang berada di dekat tempat tidur Saksi Zulfikar, kemudian Anak langsung pergi menuju garasi tempat motor terparkir dan langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor dan menggeser sepeda motor tersebut keluar, selanjutnya Saksi Bintang Nanuru langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Munizar ke salah satu toko kosong di daerah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk disembunyikan sedangkan Anak mengikuti Saksi Bintang Nanuru dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Bintang Nanuru secara beriringan, kemudian Anak dan Saksi Bintang Nanuru meninggalkan sepeda



motor tersebut di toko kosong sedangkan Anak dan Saksi Bintang Nanuru pulang;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Anak dan Saksi Bintang Nanuru kembali mendatangi toko kosong di daerah Peukan Bada untuk memindahkan sepeda motor milik korban Munizar tersebut ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak selanjutnya Saksi Bintang Nanuru menyuruh Anak untuk membongkar sepeda motor dan menjual *spare part* nya satu per satu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak dan Saksi Bintang Nanuru membawa velg depan dan belakang dari sepeda motor milik korban Munizar yang telah dibongkar untuk dijual di Pajak Loak Desa Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh kepada Rian Efendi dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan velg tersebut Saksi Bintang Nanuru berikan kepada anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Saksi Bintang Nanuru sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 milik Saksi Zulfikar telah dijual oleh Saksi Bintang Nanuru kepada Tamlikha, warga Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan handphone milik korban tersebut saksi bagi dengan Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian Saksi Bintang Nanuru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 termasuk dalam sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460, bukan merupakan milik Anak dan Saksi Bintang Nanuru melainkan milik Munizar dan Saksi Zulfikar yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-saksi serta fakta hukum persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar yaitu memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 yang dilakukan Anak dan Saksi Bintang Nanuru tanpa izin dari pemiliknya yaitu Munizar dan Saksi Zulfikar, termasuk dalam tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, oleh karena itu sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak yang memindahkan barang tanpa izin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460, mengakibatkan pemilik barang yaitu Munizar mengalami kerugian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Zulfikar mengalami kerugian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan velg sepeda motor milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Zulfikar, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Bintang Nanuru memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa sepeda motor dan handphone yaitu untuk dijual dan hasilnya untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dan dijual, termasuk dalam tindakan mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, oleh karena itu sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, yang mana pukul 03.00 WIB termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah dalam proses pembangunan yang terletak di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan dalam melakukan perbuatan sehingga pada pelaksanaannya timbul kerjasama;

Menimbang, bahwa perbuatan pemindahan barang tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bintang Nanuru, terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah dalam proses pembangunan yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan maksud untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan pemindahan barang tanpa izin pemiliknya yaitu Anak berperan masuk ke dalam rumah dan membawa handphone milik Saksi Zulfikar beserta kunci sepeda motor milik Munizar, sedangkan Saksi Bintang Nanuru berperan memantau kondisi sekitar lokasi dan mengendarai sepeda motor milik Munizar;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Bintang Nanuru memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe HONDA NF11B1D M/T, tahun 2009, warna abu-abu, Noka: MH1JBC2169K229249, Nosin: JBC2E1228578 milik Munizar dan 1 (satu) unit handphone merek/tipe infinix smart 6 warna force black, IMEI : 356774515393460 tanpa izin pemiliknya yang dilakukan dengan cara Anak berperan masuk ke dalam rumah dan membawa handphone milik Saksi Zulfikar beserta kunci sepeda motor milik Munizar, sedangkan Saksi Bintang Nanuru berperan memantau kondisi sekitar lokasi dan mengendarai sepeda motor milik Munizar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual, termasuk dalam perbuatan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan dalam melakukan perbuatan sehingga pada pelaksanaannya timbul kerjasama, oleh karena itu unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak serta orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) karena anak masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang, Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth



sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Masyarakat merekomendasikan agar Anak dapat dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dikarenakan anak memiliki resiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial Profesional (Peksos) merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikarenakan faktor keamanan yang lebih baik, sebab pada saat Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Anak dinilai tidak kooperatif dan sempat melarikan diri dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Masyarakat dan Pekerja Sosial Profesional tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasalnya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hasil penelitian dari BAPAS, khususnya mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, yaitu terhadap Anak lebih tepat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe HONDA NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 yang sudah dibongkar/dipreteli;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) set body sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) set topeng sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) set spartboard depan belakang sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) set lampu depan belakang sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah radiator sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda Revo;
- 2 (dua) buah ban sepeda motor Honda Revo;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Bintang Nanuru Bin Natanil Nanuru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan korban yaitu Munizar dan Saksi Zulfikar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe HONDA NF11B1D M/T, Tahun 2009, Warna Abu - Abu, Noka : MH1JBC2169K229249, Nosin : JBC2E1228578 yang sudah dibongkar/dipreteli;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) set body sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) set topeng sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) set spartboard depan belakang sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) set lampu depan belakang sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) buah radiator sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Honda Revo;
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor Honda Revo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Bintang Nanuru Bin Natanil Nanuru;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Syara Fitriani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizah

Syara Fitriani, S.H.